



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama : Rusdi Andika alias Rusdi bin Sabhik;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/20 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan II Rt 05 Rw 03, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 1 tersebut ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama : Fadli Hasbi Pradipta alias Fadli bin Sagrimo;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/20 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Dusun Pondok jeruk Rt 20 Rw 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 tersebut ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Rusdi Andika alias Rusdi bin Sabhik dan terdakwa II. Fadli Hasbi Pradipta alias Fadli Bin Sagrimo, bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan kami .

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rusdi Andika alias Rusdi bin Sabhik dan terdakwa II. Fadli Hasbi Pradipta alias Fadli Bin Sagrimo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyetakan barang bukti berupa :

➤ Satu unit sepeda motor Yamaha Verga R No Pol P-3579-DU tahun 2005 warna merah, Noka MH34ST1095KB79950 Nosin 4ST1042913.dan Satu lembar STNKB sepeda motor Yamaha Verga R No Pol P-3579-DU tahun 2005 warna merah, Noka MH34ST1095KB79950 Nosin 4ST1042913. .An. HADI SEPENO alamat Jalan Mayjen Panjaitan Rt 07/02 Kel.Rt 7 Rw 02 Kel. Dabasah Kab. Bondowoso, **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm merk Mouser+Tele+ peredam
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm merk sharp Humer,
- 1 (satu) pucuk senapan angin ,5mm merk sharp ACE,
- 1 (satu) buah pompa senapan angin merk GX,
- 1 (satu) buah selexer CKC,
- 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
- 1 (satu) buah bor merk allefik,
- 1 (satu) buah grenda merk Mdon
- 1 (satu) buah lampu belor,
- 1 (satu) shock beker warna putih pink d
- 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring
- 3 (tiga) buah peralatam bengkel berupa kunci ring T.

Dikembalikan kepada saksi RICKY JOVI SONA TRI PUTRA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Rusdi Andika alias Rusdi bin Sabhik dan terdakwa II FADLI HASBI Pradipta alias Fadli Bin Sagrimo, secara bersama-sama atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara sendiri-sendiri, Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di bengkel milik saksi Ricky Jovi dusun Kluncing Barat Rt 13 Rw 04 Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten. Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) pucuk senapan angin 4,5mm merk Mouser+tele+peredam, 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm merk sharp Humer, 1 (satu) pucuk senapan angin ,5mm merk sharp ACE, 1 (satu) buah pompa senapan angin merk GX, 1 (satu) buah selecer CKC, 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah grenda, 1 (satu) buah lampu belor, 1 (satu) shock beker warna putih pink dan beberapa peralatan bengkel (engkol dan lain –lain), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Ricky Jovi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa I. Rusdi Andika alias Rusdi bin Sabhik dan terdakwa II FADLI HASBI Pradipta alias Fadli Bin Sagrimo dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol P-3579-DU 102cc TAHUN 2005 warna merah Putih NoKa MH 34ST1095K679950, Nosin 4ST1042913, dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, dan ketika melewati depan bengkel milik saksi RICKY JOVI terdakwa I RUSDI ANDIKA mempunyai ide untuk mengambil barang di bengkel milik RICKY JOVI selanjutnya menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa I RUSDI ANDIKA merusak tembok atau dinding yang terbuat dari anyaman bambu, sedangkan terdakwa II FADLI HASBI berjaga-jaga diluar bengkel setelah berhasil merusak dinding bambu tersebut selanjutnya terdakwa I. RUSDI ANDIKA masuk kedalam bengkel lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi RICKY JOVI terdakwa I. RUSDI ANDIKA mengambil 2 (dua) buah senapan angin merk Crouser dan sharp hammer yang digantung dikayu, 1 (satu) buah senapan angin yang rusak berada di tempat tidur bengkel untuk mesin bor dan grenda yang berada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



dalam sak didalam kamar, kemudian peralatan bengkel berupa engkol berada dilantai dalam bengkel, untuk 2 (dua) shock breaker, knalpot, tutup rantai tiger yang berada dilantai bengkel dan lampu belor yang berada dalam kamar dan diserahkan untuk dikumpulkan barang barang tersebut kepada terdakwa II FADLI HASBI Pradipta alias Fadli Bin Sagrimo yang berada diluar bengkel, selanjutnya setelah berhasil membawa keluar barang-barang milik saksi RICKY JOVI tersebut kemudian terdakwa I RUSDI ANDIKA dan terdakwa II FADLI HASBI Pradipta membawa barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa II FADLI HASBI Pradipta alias Fadli Bin Sagrimo untuk disembunyikan.

- Bahwa, terdakwa I. Rusdi Andika alias Rusdi bin Sabhik dan terdakwa II FADLI HASBI Pradipta alias Fadli Bin Sagrimo mengambil barang - barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RICKY JOVI dan rencananya akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya untuk dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri,.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi RICKY JOVI mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RICKY JOVI SONA TRI PUTERA, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
 - 1 (satu) buah pompa senapan angin merek *GX*,
 - 1 (satu) buah knalpot *silencer CKC*,
 - 1 (satu) buah tutup rantai tiger *chrome*,
 - 1 (satu) buah bor merek *allefik*,



- 1 (satu) buah grenda merek Mdon,
 - 1 (satu) buah lampu belor,
 - 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,
 - 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
 - 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di bengkel saksi, tepatnya di Dusun Kluncing Barat Rt.13 Rw 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, saksi telah kehilangan benda tersebut;
 - Bahwa benda tersebut masih berada di tempatnya semula sekitar sore hari saat saksi pulang ke rumah meninggalkan bengkel;
 - Bahwa saksi kembali ke bengkel bersama saksi Novita setelah menyadari telepon genggam milik saksi tertinggal di bengkel;
 - Bahwa saat kembali ke bengkel, saksi mendapati kondisi bengkel sudah acak-acakan dan melihat dinding dari bambu pada bagian belakang bengkel telah jebol;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi NOVITA ELMALASARI alias NOVITA, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ricky adalah pemilik:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
 - 1 (satu) buah pompa senapan angin merek GX,
 - 1 (satu) buah knalpot *silencer* CKC,
 - 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
 - 1 (satu) buah bor merek allefik,
 - 1 (satu) buah grenda merek Mdon,
 - 1 (satu) buah lampu belor,
 - 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,



- 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
- 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di bengkel saksi Ricky, tepatnya di Dusun Kluncing Barat Rt.13 Rw 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, saksi Ricky telah kehilangan benda tersebut;
- Bahwa saksi kembali ke bengkel bersama saksi Ricky setelah menyadari telepon genggam milik saksi Ricky tertinggal di bengkel;
- Bahwa saat kembali ke bengkel, saksi Ricky mendapati kondisi bengkel sudah acak-acakan dan melihat dinding dari bambu pada bagian belakang bengkel telah jebol;
- Bahwa saksi Ricky tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil benda milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi ADI HARI SUMINO, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ricky adalah pemilik:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
 - 1 (satu) buah pompa senapan angin merek *GX*,
 - 1 (satu) buah knalpot *silencer* *CKC*,
 - 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
 - 1 (satu) buah bor merek *allefik*,
 - 1 (satu) buah grenda merek *Mdon*,
 - 1 (satu) buah lampu belor,
 - 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,
 - 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
 - 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama tim telah menangkap Para Terdakwa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 tepatnya di Dusun Pondok Jeruk Rt 20 Rw.06 Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan benda-benda milik saksi Ricky tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa datang ke bengkel milik saksi Ricky menggunakan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa saat di bengkel, Terdakwa 2 bertugas untuk menjebol dinding dari bambu di belakang bengkel dilanjutkan mengambil benda-benda milik saksi Ricky tersebut, sedangkan Terdakwa 1 bertugas berjaga-jaga di luar bengkel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA 1:

- Bahwa saksi Ricky adalah pemilik:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
 - 1 (satu) buah pompa senapan angin merek GX,
 - 1 (satu) buah knalpot *silencer* CKC,
 - 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
 - 1 (satu) buah bor merek allefik,
 - 1 (satu) buah grenda merek Mdon,
 - 1 (satu) buah lampu belor,
 - 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,
 - 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
 - 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di bengkel saksi Ricky, tepatnya di Dusun Kluncing Barat Rt.13 Rw 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah mengambil benda tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R nomor polisi P3579DU;
- Bahwa tugas Terdakwa 2 adalah menjebol dinding bambu di belakang bengkel dan mengambil benda-benda tersebut, sedangkan tugas Terdakwa 1 adalah berjaga-jaga di luar;
- Bahwa setelah itu benda-benda tersebut diletakkan di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa benda-benda tersebut rencananya hendak Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil benda-benda tersebut dari pemiliknya;

KETERANGAN TERDAKWA 2:

- Bahwa saksi Ricky adalah pemilik:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
 - 1 (satu) buah pompa senapan angin merek *GX*,
 - 1 (satu) buah knalpot *silencer* *CKC*,
 - 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
 - 1 (satu) buah bor merek *allefik*,
 - 1 (satu) buah grenda merek *Mdon*,
 - 1 (satu) buah lampu belor,
 - 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,
 - 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
 - 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di bengkel saksi Ricky, tepatnya di Dusun Kluncing Barat Rt.13 Rw 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah mengambil benda tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R nomor polisi P3579DU;
- Bahwa tugas Terdakwa 2 adalah menjebol dinding bambu di belakang bengkel dan mengambil benda-benda tersebut, sedangkan tugas Terdakwa 1 adalah berjaga-jaga di luar;
- Bahwa setelah itu benda-benda tersebut diletakkan di rumah Terdakwa 2;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda-benda tersebut rencananya hendak Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil benda-benda tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga R nomor polisi P-3579-DU tahun 2005 warna merah, Noka. MH34ST1095KB79950, Nosin. 4ST1042913 dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Vega R nomor polisi P-3579-DU tahun 2005 warna merah, Noka. MH34ST1095KB79950, Nosin. 4ST1042913, atas nama HADI SEPENO, alamat Jalan Mayjen Panjaitan Rt 07/02 Kelurahan Rt 7 Rw 02 Kelurahan Dabasah, Kabupaten Bondowoso,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
- 1 (satu) buah pompa senapan angin merek GX,
- 1 (satu) buah knalpot *silencer* CKC,
- 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
- 1 (satu) buah bor merek allefik,
- 1 (satu) buah grenda merek Mdon,
- 1 (satu) buah lampu belor,
- 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,
- 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
- 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.

Dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ricky adalah pemilik:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
 - 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
 - 1 (satu) buah pompa senapan angin merek GX,
 - 1 (satu) buah knalpot *silencer* CKC,
 - 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
 - 1 (satu) buah bor merek allefik,
 - 1 (satu) buah grenda merek Mdon,
 - 1 (satu) buah lampu belor,
 - 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,
 - 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
 - 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di bengkel saksi Ricky, tepatnya di Dusun Kluncing Barat Rt.13 Rw 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Para Terdakwa telah mengambil benda tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R nomor polisi P3579DU;
 - Bahwa tugas Terdakwa 2 adalah menjebol dinding bambu di belakang bengkel dan mengambil benda-benda tersebut, sedangkan tugas Terdakwa 1 adalah berjaga-jaga di luar;
 - Bahwa setelah itu benda-benda tersebut diletakkan di rumah Terdakwa 2;
 - Bahwa benda-benda tersebut rencananya hendak Para Terdakwa jual;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil benda-benda tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh



pemilikinya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah:

- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
- 1 (satu) buah pompa senapan angin merek *GX*,
- 1 (satu) buah knalpot *silencer* *CKC*,
- 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
- 1 (satu) buah bor merek *allefik*,
- 1 (satu) buah grenda merek *Mdon*,
- 1 (satu) buah lampu belor,
- 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,
- 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
- 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.

Sebagaimana diketahui benda-benda tersebut adalah peralatan bengkel. Dimana untuk memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah disimpulkan benda-benda tersebut merupakan suatu benda berfungsi sebagai peralatan bengkel. Dimana untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang. Dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik saksi Ricky. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat maksud atau kehendak Para terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui



menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan tersebut sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 7 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat Para Terdakwa untuk mendapatkan benda-benda tersebut, telah melakukan perbuatan menjebol dinding bagian belakang bengkel yang terbuat dari bambu. Sehingga sub unsur dengan jalan membongkar telah terpenuhi. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga R nomor polisi P-3579-DU tahun 2005 warna merah, Noka. MH34ST1095KB79950, Nosin. 4ST1042913 dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Vega R nomor polisi P-3579-DU tahun 2005 warna merah, Noka. MH34ST1095KB79950, Nosin. 4ST1042913, atas nama HADI SEPENO, alamat Jalan Mayjen Panjaitan Rt 07/02 Kelurahan Rt 7 Rw 02 Kelurahan Dabasah, Kabupaten Bondowoso;

dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara. Sedangkankan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
- 1 (satu) buah pompa senapan angin merek GX,
- 1 (satu) buah knalpot *silencer CKC*,
- 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
- 1 (satu) buah bor merek allefik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah grenda merek Mdon,
- 1 (satu) buah lampu belor,
- 1 (satu) shock beker warna putih pink,
- 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
- 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain di samping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rusdi Andika alias Rusdi bin Sabhik dan Terdakwa 2 Fadli Hasbi Pradipta alias Fadli bin Sagrimo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa dengan Pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Verga R nomor polisi P-3579-DU tahun 2005 warna merah, Noka. MH34ST1095KB79950, Nosin. 4ST1042913 dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha Vega R nomor polisi P-3579-DU tahun 2005 warna merah, Noka. MH34ST1095KB79950, Nosin. 4ST1042913, atas nama HADI SEPENO, alamat Jalan Mayjen Panjaitan Rt 07/02 Kelurahan Rt 7 Rw 02 Kelurahan Dabasah, Kabupaten Bondowoso;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *Mouser+Tele+peredam*,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5 (empat koma lima) milimeter merek *sharp Humer*,
- 1 (satu) pucuk senapan angin 4,5mm (empat koma lima) milimeter merek *sharp ACE*,
- 1 (satu) buah pompa senapan angin merek GX,
- 1 (satu) buah knalpot *silencer* CKC,
- 1 (satu) buah tutup rantai tiger chrome,
- 1 (satu) buah bor merek allefik,
- 1 (satu) buah grenda merek Mdon,
- 1 (satu) buah lampu belor,
- 1 (satu) shock beker warna putih *pink*,
- 14 (empat belas) peralatan bengkel berupa kunci ring,
- 3 (tiga) buah peralatan bengkel berupa kunci ring T,

Dikembalikan kepada saksi RICKY JOVI SONA TRI PUTERA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami SUBRANTO, S.H., M.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh HENI SUPRIATIN, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.
SUBRANTO, S.H., M.H.

2. I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.
PANITERA PENGGANTI,

HENI SUPRIATIN, SH.